

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA BENGKULU

Gezika Amelia¹, Nora Apriani², Weny Susanti³, Febrica Stevanie Putri⁴, Aziz Umar Za⁵
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : gezikaamelia2@gmail.com¹, noraapriani02@gmail.com², wsusanti236@gmail.com³,
febricastevanny25@gmail.com⁴, azizumarza42@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan otonomi daerah dalam pengelolaan sektor pendidikan di Kota Bengkulu, dengan fokus pada disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Otonomi daerah di Indonesia, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk pendidikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan di Bengkulu belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan keadilan akses dan kualitas pendidikan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam rata-rata lama sekolah dan tingkat pendidikan yang ditamatkan antara Kota Bengkulu dan kabupaten lainnya. Faktor utama penyebab disparitas meliputi keterbatasan ekonomi, minimnya fasilitas pendidikan, distribusi guru yang tidak merata, serta kurangnya insentif bagi guru di daerah terpencil. Upaya pemerintah daerah, seperti program Sekolah Rakyat dan pemerataan guru, masih menghadapi kendala anggaran dan pelaksanaan. Temuan ini menegaskan bahwa otonomi daerah belum optimal dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Bengkulu.

ABSTRACT

This study examines the implementation of regional autonomy policies in the management of the education sector in Bengkulu City, with a particular focus on disparities between urban and rural areas. Regional autonomy in Indonesia, which began with Law No. 22 of 1999 and was later revised by Law No. 23 of 2014, essentially aims to empower regions to manage their own development, foster creativity and innovation, and reduce dependence on the central government. A key expectation is that regional autonomy will improve the quality of public services, including education. However, the findings indicate that the implementation of regional autonomy in Bengkulu's education sector has not yet been fully effective in ensuring equitable access and quality of education. Data from the Central Statistics Agency in 2024 reveal significant differences in average years of schooling and educational attainment between Bengkulu City and other regencies.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Contributing factors include economic constraints, inadequate educational facilities, uneven distribution of qualified teachers, and insufficient incentives for teachers in remote areas. Local government efforts, such as the "Sekolah Rakyat" (People's School) program and teacher distribution initiatives, face challenges related to budget limitations and implementation. These findings highlight that regional autonomy has not yet optimally addressed educational disparities, and that more responsive and sustainable policies are needed. Such policies should aim to ensure equitable educational opportunities and foster the development of high-quality human resources throughout Bengkulu Province.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan daerah dalam mengelola pembangunan setempat, diharapkan setiap daerah dapat memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka pada Pemerintah Pusat. Lebih dari itu, adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, baik melalui layanan langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan sosial lainnya.¹ Menurut asas otonomi daerah ini berarti terdapat kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan sesuatu urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang menerima penyerahan otonomi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, penerapan otonomi merupakan instruksi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi memberi pemerintah daerah hak untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantu. Pemberian otonomi yang luas untuk daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi publik. Selain itu, otonomi yang luas diharapkan dapat memperkuat daya saing dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, perbedaan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan hubungan antarpemerintahan dan potensi serta keragaman daerah.

Pemerintah yang baik (good governance) merupakan issue yang penting dalam pengelolaan administrasi pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pemerintah yang baik adalah dengan meningkatkan tingkat pengetahuan, peranan dan keahlian bagi pegawai, disamping adanya pengaruh globalisasi. Semangat reformasi telah mewarnai pandangan aparatur pemerintah. Untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu dalam kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pendidikan.²

Untuk menciptakan pemerintah yang baik (good governance) dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah yang baik dibutuhkan adanya

¹ Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2020). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.

² Makhfudz, M. (2021). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 380-407.

koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Peningkatan pengelolaan pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami implikasi segala bidang salah satunya adalah pelayanan kepada masyarakat.³

Berkaitan dengan kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah otonom yaitu terdiri dari urusan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 23/2014. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Kewenangan yang menjadi urusan daerah otonom secara mandiri adalah Urusan pemerintah Konkuren, urusan pemerintah provinsi dan urusan pemerintah kabupaten/kota, melainkan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan ini merupakan konkretisasi dari fungsi desentralisasi yang dimiliki oleh Gubernur. Urusan pemerintah Konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Daerah diberikan kewenangan dalam berbagai urusan pemerintahan yang bersifat konkuren (bersama dengan pusat), dan mereka mengelolanya secara mandiri sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dimuat dalam Pasal 12 ayat (1): (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam huruf (a) yaitu: Pendidikan. Menurut pasal ini salah satu urusan pemerintah wajib adalah dalam bidang Pendidikan, pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren atau urusan pemerintah wajib berdasarkan otonomi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam bidang pendidikan memberikan kebebasan bagi daerah untuk melakukan perubahan yang menjamin keunggulan dalam pendidikan. Dengan memiliki semua kekuatan dan keunggulan, dan setiap daerah menggunakan programnya sendiri untuk meningkatkan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah panduan untuk bertindak, kendala untuk berlatih, dan bantuan untuk pembuat keputusan.⁴ Berdasarkan pasal ini salah satu urusan pemerintah wajib adalah dalam bidang Pendidikan.

Dalam Melaksanakan Urusan wajib pemerintahan dalam bidang Pendidikan ini pemerintah, dibantu oleh dinas terkait, Sejalan dengan itu dalam Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa dinas pendidikan adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah departemen dan bertanggungjawab kepada gubernur, sedangkan kantor dinas pendidikan mempunyai tugas antara lain melaksanakan sebagian tugas pendidikan SMA dan SMK di wilayah Provinsi. Adapun tujuan organisasi pengelolaan pendidikan tingkat provinsi yaitu mewujudkan amanat pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dengan sasaran setiap warga negara wajib untuk dapat pendidikan yang layak.⁵

Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah permasalahan Pendidikan di Provinsi Bengkulu sering kali terjadi seperti minimnya pelayanan serta adanya disparitas Pendidikan antara Pendidikan di kota dan desa di Provinsi Bengkulu, Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara memaksimalkan pelayanan yang berkualitas, baik melalui penyederhanaan sistem pelayanan, peningkatan kualitas tenaga kerja, maupun pengembangan kebijakan serta peraturan-peraturan. Pelayanan berkualitas tersebut sudah dituangkan dalam lampiran Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Meskipun Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) telah diterapkan, namun hasilnya menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sering tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan masih banyaknya masalah di bidang pendidikan yang belum terselesaikan seperti

³ Herles Tiana and others, 'Hambatan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Dalam Pengintegrasian Pengelolaan Sma Dan Smk', *Manajer Pendidikan*, 2017 <<https://www.neliti.com/id/publications/270761/hambatan-dinas-pendidikan-provinsi-bengkulu-dalam-pengintegrasian-pengelolaan-sm>>.

⁴ Ibid

⁵ Tiana and others, 'Hambatan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Dalam Pengintegrasian Pengelolaan Sma Dan Smk'.

masih banyaknya sekolah yang minim infrastruktur dan alat alat yang menunjang Pendidikan, sehingga layanan pendidikan bagi masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dianggap belum efisien dan efektif serta belum meratanya Pendidikan yang baik bagi masyarakat oleh karena itu diperlukan Tindakan yang harus dilakukan pemerintah kota Bengkulu untuk mengatasi permasalahan di kota Bengkulu ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat normatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dan pengelolaan pendidikan di Indonesia, khususnya yang relevan dengan implementasinya di Provinsi Bengkulu. Penelitian normatif ini berfokus pada analisis terhadap isi, makna, dan penerapan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, berikut peraturan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen resmi pemerintah, data statistik pendidikan dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pendekatan normatif digunakan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, serta untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh undang-undang. Analisis dilakukan dengan menelusuri hubungan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, serta pelaksanaan urusan wajib pendidikan sebagai bagian dari otonomi daerah. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara yuridis mengenai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, khususnya dalam upaya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pendidikan Di Kota Bengkulu

Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999, kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berarti adanya masyarakat yang otonom dan sekaligus mempunyai kekuasaan, hak dan menerima atau melimpahkan tugas mengurus urusan negara di bidang tertentu dari pemerintahan kepada daerah⁶. Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”. Hal ini berarti bahwa urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan pemerintahan daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi di daerah. Di mana daerah berhak untuk mengatur daerahnya sendiri.

Berkaitan dengan kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah otonom yaitu terdiri dari urusan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 23/2014. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Kewenangan yang menjadi urusan daerah otonom secara mandiri adalah Urusan pemerintah Konkuren, urusan pemerintah provinsi dan urusan pemerintah kabupaten/kota, melainkan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan ini merupakan konkretisasi dari fungsi desentralisasi yang dimiliki oleh Gubernur.

⁶ Durotun Nasihah, Anis Fauzi, and Abdul Muin, ‘Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan’, *Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12.1 (2023), pp. 19–27, doi:10.33506/jq.v12i1.2238.

Urusan pemerintah Konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Daerah diberikan kewenangan dalam berbagai urusan pemerintahan yang bersifat konkuren (bersama dengan pusat), dan mereka mengelolanya secara mandiri sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Urusan Konkuren diatur dalam Pasal 11: yang mana dalam ayat 1 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dimuat dalam Pasal 12 ayat (1): (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

leh Karena itu Berdasarkan pasal ini salah satu urusan pemerintah wajib adalah dalam bidang Pendidikan, pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren atau urusan pemerintah wajib berdasarkan otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini sebenarnya terdapat kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan sesuatu urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang menerima penyerahan otonomi tersebut, bahkan dapat dikatakan bahwa kebebasan dan kemandirian itu merupakan hakikat otonomi.⁷ Otonomi yang diberikan kepada wilayah dalam sektor pendidikan memungkinkan daerah untuk melakukan perubahan yang memastikan keunggulan dalam bidang ini. Dengan memiliki semua kekuatan dan potensi, setiap daerah dapat melaksanakan program mereka sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai panduan untuk bertindak, batasan dalam praktik, dan dukungan bagi para pengambil keputusan.⁸

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia Menurut Ginandjar Kartasasmita menyebutkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijaksanaan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Hal ini berarti dalam bidang pengurusan pendelegasian kewenangan kepada daerah dalam hal tertentu, mengakibatkan rantai birokrasi menjadi lebih pendek dan sederhana sehingga masyarakat akan lebih diuntungkan. Dalam bidang keuangan, daerah telah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan menggunakannya dengan bertanggung jawab. Dalam bidang politik, rakyat di daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih sepenuhnya siapa yang pantas untuk memimpin daerahnya dan membawakan aspirasi daerah, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam bidang administrasi berarti tanggung jawab administrasi penuh ada pada daerah.⁹

Dengan diserahkan urusan pendidikan ke daerah, maka diharapkan daerah akan menjadi lebih leluasa untuk mengatur kewenangan tersebut. Meskipun demikian, desentralisasi pendidikan ini tidak berarti menciutkan substansi yang bersifat primordial, yang dapat

⁷ M Arafat Hermana and Arie Elcaputera, 'DI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan Bahwa : " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik ". Republik Indonesia Sudah De', 5.2.

⁸ Ibid

⁹ Dayat Hidayat, 'Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4.3 (2007), pp. 334–39.

menumbuhkan sentimen kedaerahan. Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang dalam mengatasi permasalahan di bidang pendidikan, namun harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan nasional. Dalam pengertian ini, desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi pemerintah daerah.

Hak atas pendidikan hak hakiki yang harus dipenuhi, pendidikan merupakan salah satu indikator yang menentukan apakah suatu negara dikategorikan negara miskin, negara berkembang atau bahkan negara maju. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika hak pendidikan dipenuhi pemerintah. Bukan hanya hak dalam pendidikan saja yang harus dipenuhi tetapi juga pelayanan kesehatan. Masih banyak hak masyarakat miskin dalam bidang kesehatan yang belum terpenuhi yang menyebabkan masyarakat miskin banyak mendapat penolakan karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Pendidikan dan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawab negara yang penanganannya harus diutamakan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan otonomi dalam pendidikan menjadikan sekolah sebagai yang terdepan dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, otonomi ini menghargai perbedaan kemampuan dan berbagai kondisi yang ada di daerah serta masyarakatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah dalam pendidikan membuat wilayah menjadi lebih baik dan lebih terakomodasi, di mana daerah dengan potensi alam yang besar dan sumber daya alam yang memadai akan mampu berkembang dengan pesat. Namun, adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya menjadi hal yang perlu diwaspadai, sehingga keterlibatan masyarakat dalam membangun bangsa melalui institusi pendidikan juga perlu diawasi dan dievaluasi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada.¹¹

Pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor pendidikan yang diatur dalam Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 bertujuan untuk mengembangkan daerah otonom di pemerintahan dan perkotaan, termasuk di sektor pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan serta lainnya. Kegiatan terkait diatur dalam Pasal 2 Ayat (11) Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa tanggung jawab pusat meliputi penyusunan kurikulum dan penilaian nasional serta penetapan jumlah mata pelajaran.¹²

Dalam proses otonomi pendidikan, pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sebagai lembaga daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menjalankan desentralisasi pendidikan, dibutuhkan suatu komitmen yang kuat. Dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan di wilayah masing-masing, diharapkan pemerintah daerah mampu merumuskan strategi dan inovasi yang tepat. Karena pemerintah daerah diyakini tahu dan memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.¹³

Proses pelaksanaan kebijakan mengamati sejauh mana program yang telah dirancang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko kegagalan dalam kebijakan yang diterapkan, beberapa faktor berperan penting. Dalam hal ini, Menurut Tachjan (2008: 26) menjelaskan tiga komponen utama, yaitu: (1) keberadaan program atau kebijakan yang dijalankan; (2) adanya kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang

¹⁰ Pipi Susanti, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan', *Esensi Hukum*, 2.2 (2020), pp. 1–12, doi:10.35586/esensihukum.v2i2.36.

¹¹ Nursifah Nursifah, Rugaiyah Rugaiyah, and Solikhin Agus, 'Analisis Implementasi Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan', *Global Education Journal*, 1.3 (2023), pp. 121–30, doi:10.59525/gej.v1i3.148.

¹² Ibid

¹³ Ibid

dituju dan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari program atau peningkatan; (3) adanya pelaksana (implementor), baik berupa organisasi maupun individu, yang memiliki tanggung jawab dalam manajemen, pelaksanaan, dan pengawasan dari seluruh proses implementasi tersebut.

Otonomi pendidikan melibatkan berbagai unsur yang ada dalam suatu daerah tidak akan ada artinya jika masyarakat tersebut kurang mampu mengaplikasikannya dalam realitas pendidikan. Sehingga semboyan pendidikan dari, untuk dan oleh masyarakat hanya akan menjadi wacana¹⁴. wujud nyata otonomi pendidikan dapat dilihat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang merupakan perwujudan dari pendidikan berbasis masyarakat dengan memberi peluang keikutsertaan masyarakat secara luas di dunia pendidikan. Selain itu otonomi daerah dapat memberikan kesempatan potensi lembaga, potensi sumber daya manusia dan potensi kearifan lokal untuk dapat dimaksimalkan dengan pendidikan otonomi daerah. Tentunya dengan penerapan desentralisasi otonomi pendidikan akan berjalan lebih mudah dan diharapkan dapat meningkatkan potensi lembaga, sumber daya manusia dan kearifan lokal daerah tersebut.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Proses pembelajaran yang terstruktur tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter individu agar cerdas, beretika, dan mampu berkontribusi secara konstruktif dalam masyarakat. Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang karir yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerataan kesempatan pendidikan menjadi imperatif untuk memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosio-ekonomi dan geografis, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Namun nyatanya masih banyak ketimpangan di bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu, belum meratanya sekolah, fasilitas, dan guru di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu pokok permasalahan pendidikan di Bengkulu.

Adapun Kasus dalam bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu yaitu Disparitas Pendidikan yaitu adanya disparitas pendidikan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Bengkulu. Kesenjangan ini termanifestasi dalam berbagai aspek, termasuk aksesibilitas, kualitas fasilitas, dan kesempatan belajar. Sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet, yang mendukung pembelajaran digital. Sebaliknya, sekolah di perdesaan seringkali kekurangan fasilitas memadai, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan sebagai metrik untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan RLS yang mencolok antara Kota Bengkulu (11,84 tahun) dan kabupaten lainnya, seperti Seluma (8,14 tahun), Bengkulu Utara (8,32 tahun), dan Bengkulu Tengah (7,71 tahun).¹⁵ Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam pencapaian pendidikan di berbagai wilayah. Selain RLS, tingkat pendidikan yang ditamatkan juga menjadi indikator penting. Demikian pula, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan SMA/ sederajat mencapai 40,85% di Kota Bengkulu, tetapi hanya 28,39% di Seluma dan 24,70% di Kepahiang. Disparitas ini mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam kualitas SDM antar wilayah di Provinsi Bengkulu.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaan. Faktor ekonomi menjadi salah satu kendala utama, Faktor ekonomi, seperti biaya pendidikan yang tinggi dan keterbatasan pendapatan keluarga di perdesaan, Kurangnya

¹⁴ Nursifah, Rugaiyah, and Agus, 'Analisis Implementasi Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan'.

¹⁵ Data Pusat Statistik Bengkulu 2024

kesadaran pendidikan, khususnya tentang manfaat pendidikan jangka panjang, yang membuat partisipasi sekolah di perdesaan lebih rendah, Minimnya fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah yang layak, ruang kelas, laboratorium, dan internet, Distribusi guru tidak merata, di mana guru-guru berkualitas lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, Kurangnya insentif dan dukungan bagi guru di daerah terpencil, termasuk fasilitas perumahan dan transportasi.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bengkulu telah melakukan sejumlah Upaya untuk mengatasi masalah disparitas Pendidikan dengan melalui berbagai program seperti Program Sekolah Rakyat, seperti Sekolah Rakyat yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat kurang mampu. Selain itu, upaya pemerataan guru juga perlu dilakukan melalui pemberian insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, Pembangunan fasilitas sekolah di desa-desa, meski pelaksanaannya masih terbatas karena kendala anggaran, serta program pertukaran guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Penyediaan fasilitas perumahan yang layak dan aksesibilitas yang memadai bagi guru di daerah terpencil juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ini.¹⁶

Kasus disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Bengkulu mengindikasikan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya menciptakan keadilan dalam akses dan kualitas pendidikan. Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal. Namun, kenyataannya kesenjangan antarwilayah justru semakin terlihat, baik dari segi fasilitas, SDM, maupun hasil capaian pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Kondisi ini juga memperlihatkan adanya kegagalan dalam distribusi guru dan sarana pendidikan, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam kebijakan daerah. Disparitas ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi jangka panjang, karena kualitas sumber daya manusia akan sangat tergantung pada latar belakang wilayah tempat tinggal.

Disparitas pendidikan di Bengkulu menjadi indikator bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan keadilan pendidikan. Meskipun daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan pendidikan dasar dan sebagian pendidikan menengah, kenyataannya kebijakan pembangunan masih bersifat sentralistik pada wilayah perkotaan. Jika Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bengkulu tidak segera mengambil langkah terarah dan berkelanjutan, maka disparitas ini akan menjadi penghambat utama dalam menciptakan pembangunan manusia yang adil dan merata di masa depan di Provinsi Bengkulu.

PENUTUP

Implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu pada dasarnya telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Otonomi ini diharapkan mampu mendorong inovasi, kemandirian, serta pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi disparitas pendidikan antarwilayah. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, baik dari segi akses, fasilitas pendidikan, distribusi guru, maupun capaian

¹⁶ Ardiansyah "Menghadapi Disparitas Pendidikan Di Provinsi Bengkulu" [Menghadapi Disparitas Pendidikan Di Provinsi Bengkulu | BengkuluToday - Terkini dan Aktual](#) Diakses pada 22 Mei 2024, Pukul 19.46

pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah di perdesaan. Sementara itu, daerah perdesaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya insentif bagi guru, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, seperti program Sekolah Rakyat, pemerataan guru, dan pembangunan fasilitas pendidikan, masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan implementasi di lapangan. Disparitas pendidikan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan, karena kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang wilayah tempat tinggal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu masih perlu dioptimalkan. Diperlukan kebijakan yang lebih responsif, inovatif, dan berkelanjutan, serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Hanya dengan demikian, tujuan utama otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat melalui sektor pendidikan dapat tercapai secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)

Data Pusat Statistik Bengkulu 2024

Anton Hutomo Sugiarto. (2019). Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum*, 161.

Arwildayanto, d. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: CV CENDEKIA PRESS.

AS, Andi. Mahyul. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Pendidikan di Era otonomi (Studi Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan). *Administrasi Publik dan Politik Edisi Vol, IV No. I September-Desember*, 15.

Ayu, S. (2017). Pengaruh Otonomi Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu SM Unismuh Makassar. *PENA*, Volume 4 Nomor 1, 671. Desi Pristiwanti, B. B. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 No. 6*, 7911.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2020). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.

Dayat Hidayat, 'Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4.3 (2007), pp. 334-39

Nasihah, Fauzi, and Muin, 'Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan'.

Nursofah Nursofah, Rugaiyah Rugaiyah, and Solikhin Agus, 'Analisis Implementasi Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan', *Global Education Journal*, 1.3 (2023), pp. 121-30, doi:10.59525/gej.v1i3.148.

Tiana and others, 'Hambatan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Dalam Pengintegrasian Pengelolaan Sma Dan Smk'.

Makhfudz, M. (2021). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 380-407.

M Arafat Hermana and Arie Elcaputera, 'DI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan Bahwa : " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik " . Republik Indonesia Sudah De', 5.2.

Pipi Susanti, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan'.

Ardiansyah "*Menghadapi Disparitas Pendidikan Di Provinsi Bengkulu*" [*Menghadapi Disparitas Pendidikan Di Provinsi Bengkulu | BengkuluToday - Terkini dan Aktual*](#) Diakses pada 22 Mei 2024, Pukul 19.46